



**P E N E T A P A N**

Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh

H.Bakri Abdullah, S.H., bertempat tinggal di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel.Ulak  
Karang Kec.Padang Utara Kota Padang ,  
sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Lahir DI Padang, tanggal 7 Juli 1955 lahir dari Perkawinan orang tua Pemohon bernama Abdullah dengan Saama
- Bahwa Kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Padang
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 32 UU NO.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pelaporan Kelahiran yang melampau batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut, karena sudah diluar tenggang waktu ditentukan, maka haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon sbb:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pendaftaran kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti bukti yaitu tanggal 7 Juli 1955;



3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kelahiran pemohon kedalam register yang telah ditentukan untuk itu tentang Kelahiran Pemohon yang bernama Bakri Abdullah jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tgl 7 Juli 1955 anak yang lahir dari Perkawinan Abdullah dengan Saama untuk membuat Paspor Haji dan KTP
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Ijazah Sarjana nomor registrasi 40796654 yang dikeluarkan oleh universitas Andalas di Padang pada tanggal 3 September 1988, diberi tanda bukti ..... P-1;
2. Foto copy Surat Kenal Lahir No. 425/477/KCS/SKL/1999, yang dikeluarkan oleh pemerintah Katamadya Tingkat II Padang Kantor Catatan Sipil, tertanggal 21 Mei 1999, diberi tanda bukti..... P-2
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri No.II Padang tertanggal 26 Nopember 1976, diberi tanda bukti..... P-3
4. Foto copy Idjazah SMP ( sekolah Menengah Pertama ) No. 004953, yang dikeluarkan di Bukit Tinggi atas nama Bakri, tertanggal 15 Nopember 1971, diberi tanda bukti..... P-4

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Izwir :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel. Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon bersebelahan;
- Bahwa nama Bapak pemohon adalah Abdullah dan nama Ibu pemohon adalah Saama;
- Bahwa Pemohon tamat kuliah di UNAND tahun 1988;
- Bahwa pemohon bermaksud membuat dokumen yang berkaitan administrasi kependudukan dan mendaftarkan kelahirannya;

## 2. Saksi Kartini AS:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel. Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya 50 meter;
- Bahwa nama Bapak pemohon adalah Abdullah dan nama Ibu pemohon adalah Saama;
- Bahwa pemohon bermaksud membuat dokumen yang berkaitan administrasi kependudukan dan mendaftarkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk membuat dokumen yang berkaitan administrasi kependudukan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P-1 s/d P-4, dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel. Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa benar nama Bapak pemohon adalah Abdullah dan nama Ibu pemohon adalah Saama;
- Bahwa benar pemohon bermaksud membuat dokumen yang berkaitan administrasi kependudukan dan mendaftarkan kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar seluruh bukti surat berupa bukti P-1 s/d P-4 tertera tanggal lahir pemohon adalah 7 juli 1955;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Relas Panggilan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel. Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat , yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Padang, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti tahun tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Izwir dan saksi Kartini AS maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda P-1 s/d P-4, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga negara Republik Indonesia, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah tanggal 07 Juli tahun 1955;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon adalah untuk membuat dokumen yang berkaitan administrasi kependudukan dan mendaftarkan kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa apakah pendaftaran kelahiran Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun



azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 52 ayat (1) dan (2), dan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diberi ijin kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk mencatat tahun lahir Pemohon sesuai dengan surat bukti P1 sampai dengan P-4 yaitu tanggal 07 Juli tahun 1955 dan Kepada Dinas Kependudukan Kota Padang untuk memberikan catatan pinggir pada buku register yang bersangkutan, dan untuk kepentingan itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan data tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat bukti P-1 sampai P-6 yang diajukan pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mendaftarkan kelahirannya dan mengurus data Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mendaftar kelahirannya yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa keterlambatan pemohon membuat dokumen dan mendaftarkan kelahirannya yang berkaitan administrasi kependudukan dikarenakan kelalaian Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena kelalaian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan untuk mengurus masalah administrasi kependudukan Pemohon ke kantor catatan sipil kota padang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon tersebut adalah lazim dan tidak pantangan atau larangan untuk dimintakan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan





memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum permohonan pemohon yang berkaitan dengan pembuatan administrasi kependudukan dan pendaftaran kelahiran pemohon, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka terhadap Administrasi kependudukan dan pendaftaran kelahiran pemohon tersebut haruslah diterbitkan oleh disdukcapil Kota Padang dan oleh karena Pemohon berdomisili di Jl.Sumbawa K4 Rt/Rw: 3/4 Kel. Ulak Karang Kec.Padang Utara Kota Padang, Sumatera Barat tersebut yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang, maka yang berwenang mencatatkan Administrasi kependudukan dan pendaftaran kelahiran Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan Kota Padang, dengan demikian petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pendaftaran kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti bukti yaitu tanggal 7 Juli 1955;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kelahiran pemohon kedalam register yang telah ditentukan untuk itu tentang Kelahiran Pemohon yang bernama Bakri Abdullah jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 7 Juli 1955 anak yang lahir



dari Perkawinan Abdullah dengan Saama untuk membuat Paspor Haji dan KTP;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh, Said Hamrizal Zulfi, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Vivi Raswaty, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vivi Raswaty, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. ATK .....	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	: Rp 150.000,00;
4. PNBP .....	: Rp 10.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 260.000,00;
( dua ratus enam puluh ribu rupiah )	